

**TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE OLEH  
MAHKAMAH AGUNG (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 03/Arb.Btl/2005 TAHUN 2005)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

**FANNIE FATTA**  
**05.940.058**

**Program Kekhususan: Hukum Perdata Ekonomi**



**PROGRAM REGULER MANDIRI  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2009**



**TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE OLEH  
MAHKAMAH AGUNG (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 03/Arb.Btl/2005 TAHUN 2005)**

**FANNIE FATTA, 05940058, Fakultas Hukum Program Reguler Mandiri  
Universitas Andalas Padang, 90 Halaman, 2009)**

**ABSTRAK**

Pembatalan putusan arbitrase sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah merupakan upaya hukum yang diberikan kepada para pihak yang bersengketa untuk meminta kepada Pengadilan Negeri membatalkan sebagian atau seluruh putusan arbitrase, dalam hal ini di Indonesia yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut juga dapat diajukan banding kepada Mahkamah Agung. Yang menjadi perumusan masalah di sini adalah apakah pertimbangan hukum Mahkamah Agung memeriksa perkara banding atas putusan arbitrase, apakah alasan Pemohon mengajukan pembatalan atas putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) perwakilan Surabaya dan apakah alasan Mahkamah Agung memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Untuk mengetahui jawaban atas hal-hal tersebut di atas, dilakukan studi kasus terhadap putusan Mahkamah Agung No. 03/Arb.Btl/2005 Tahun 2005 yang merupakan data primer, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari Undang-Undang dan peraturan lainnya yang mengatur masalah arbitrase dan serta bahan-bahan tulisan dari para ahli, di samping buku-buku tentang arbitrase. Untuk metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu jenis penelitian yang didasarkan pada literatur-literatur kepustakaan atau penelitian terhadap asas-asas hukum dan selanjutnya diolah dengan menggunakan analisa induktif dan kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa memang tidak dapat dipungkiri meskipun arbitrase cenderung dianggap merupakan penyelesaian bisnis yang terbaik, dengan menghindari publikasi maupun dengan sistem peradilan yang relatif lebih cepat, namun adakalanya, bergantung sepenuhnya pada itikad baik yang ada pada para pihak dalam perjanjian pokok, sampai pada tingkat tertentu, penyelesaian melalui arbitrase juga dapat memberikan ketidaknyamanan bagi para pihak. Adanya kemungkinan pembatalan putusan arbitrase, dikhawatirkan dapat menjadi batu sandungan untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan di Indonesia. Di samping itu, dari praktek yang berjalan di Indonesia, kelemahan arbitrase juga meliputi masih sulitnya upaya eksekusi dari suatu putusan arbitrase, padahal pengaturan untuk eksekusi putusan arbitrase nasional maupun internasional sudah cukup jelas. Disarankan agar kiranya dibentuk suatu peraturan pelaksana yang memiliki kepastian hukum terhadap pelaksanaan putusan arbitrase sehingga para pihak dapat melaksanakan putusan arbitrase tersebut sebagaimana mestinya, sehingga hal ini akan menciptakan kepastian hukum di Indonesia terutama dalam bidang hukum bisnis.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setiap orang pasti akan selalu berusaha untuk menghindari sengketa, meski dengan tingkat keseriusan yang berbeda-beda. Dengan prinsip manusia yang ingin hidup damai, maka timbulnya sengketa akan diusahakan penyelesaiannya dengan cara musyawarah untuk mufakat. Seiring dengan makin tumbuhnya keperluan dunia usaha dan kesadaran kalangan praktisi dan pemerintahan akan suatu proses penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan. Forum peradilan selama ini dianggap jauh dari ideal untuk menyelesaikan sengketa usaha yang muncul di kalangan usahawan, khususnya dengan mitra usaha luar negeri.

Pengadilan sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa yang paling dikenal, selalu berusaha dihindari karena dianggap kurang memenuhi rasa keadilan. Bahkan Pengadilan Niaga yang dibentuk pada tahun 1998 untuk mengakomodasi keperluan akan suatu lembaga peradilan yang cepat dan efisien dalam menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang ternyata tidak membawa hasil yang menggembirakan. Oleh karena itu pada tahun 1999, Pemerintah Negara Republik Indonesia di bawah Pemerintahan BJ. Habibie telah mengundang Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.



Undang-Undang tersebut memang ditujukan untuk mengatur penyelesaian sengketa di luar forum pengadilan dengan memberikan kemungkinan dan hak bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan persengketaan atau perselisihan atau perbedaan pendapat di antara para pihak, dalam forum yang lebih sesuai dengan maksud para pihak. Suatu forum yang diharapkan dapat mengakomodir kepentingan para pihak yang bersengketa.

Dalam rumusan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, sebagaimana judulnya yang lebih menekankan pada Arbitrase, dapat dilihat bahwa pada dasarnya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 lebih banyak mengatur mengenai ketentuan arbitrase, mulai dari tata cara, prosedur, kelembagaan, jenis-jenis, maupun putusan dan pelaksanaan putusan arbitrase itu sendiri.<sup>1</sup> Sedangkan ketentuan mengenai alternatif penyelesaian sengketa selain arbitrase hanya diatur dalam satu pasal yaitu Pasal 6, yang pada dasarnya tidak memberikan banyak arti bagi pranata alternatif penyelesaian sengketa itu sendiri. Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dapat ditemukan sekurangnya ada enam macam tata cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, pemberian pendapat hukum, dan arbitrase.

Negosiasi melibatkan para pihak yang bersengketa secara langsung, sedangkan konsultasi dan pemberian pendapat hukum dapat dilakukan secara bersama-sama antara para pihak yang bersengketa dengan pihak yang memberikan konsultasi atau pendapat hukum, maupun secara sendiri-sendiri

---

<sup>1</sup> Gunawan Widjaja, 2001, *Seri Hukum Bisnis: Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 1.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hukum Mahkamah Agung memeriksa perkara banding atas putusan arbitrase.

Untuk memberikan keadilan bagi para pihak dalam putusan arbitrase, terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 membuka kemungkinan untuk mengajukan permohonan banding langsung kepada Mahkamah Agung yang akan memutuskan dalam tingkat pertama dan terakhir, yang diatur dalam Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung.

2. Alasan Pemohon mengajukan pembatalan atas putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) perwakilan Surabaya.
  - a. Bahwa BANI Perwakilan Surabaya tidak memiliki yurisdiksi, kewenangan serta kompetensi untuk memeriksa serta memutus perkara atas sengketa yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon;
  - b. Bahwa dengan tetap dijalankannya atau dengan kata lain "dipaksakan" persidangan oleh BANI Surabaya sampai terjadinya suatu putusan arbitrase yang sudah jelas dan nyata sama sekali tidak ada kewenangan dan yurisdiksi dalam menyelesaikan perselisihan

MILIK  
UPT PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001;
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis: Arbitrase*, Rajawali Pers, Jakarta, 2000;
- , *Hukum Arbitrase*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003;
- Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis : Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001;
- , *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis: Arbitrase VS. Pengadilan Persoalan Kompetensi (Absolut) yang Tidak Pernah Selesai*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008;
- Huala Adolf, *Hukum Arbitrase Komersial Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994;
- John M. Echolas dan Hasan Sadili, *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2003;
- Lalu Husni, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan & di Luar Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004;
- Moh. Mahfud MD, *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000;
- R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PT. Prandaya Paramita, Jakarta, 1990;
- Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003;
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995;
- Sri Soemantri, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993;
- Sudargo Gautama, *Hukum Dagang dan Arbitrase Internasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991;
- Victor M. Situmorang, *Perdamaian dan Perwasitan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.